

**SURAT KEPUTUSAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA SAMARINDA**

NOMOR: 177/UPZ/SK-BAZNAS/IV/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID DARUL FALIHIN
KOMPLEK BATU ALAM PERMAI SMARINDA**

**Jln. Angrek Sirana No. 48 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu
SAMARINDA**

Membaca : Surat permohonan Pengurus Masjid Darul Falihin, Nomor : S-094/TMDF/IV/2020, tanggal 20 April 2020.

Menimbang :

1. Bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) perlu membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Masjid Darul Falihin.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Inpres Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara & Badan Usaha Milik Daerah.
4. Peraturan Menteri Agama No. 05 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Nomor : 1 tahun 2014, tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
7. Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional No. KEP.013/PB/BAZNAS/V/2012 tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
8. Keputusan Menteri Agama No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
9. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 400/345/14KKS/VIII/2016 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda periode 2016 s/d 2021.
10. Surat Keputusan Kantor Kementerian Agama RI Kota Samarinda, tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 2/40/KK.16.10/Ba.03.2/12/2016 tentang Susunan Pengurus UPZIS Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut SK yang lama dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Kedua : Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Masjid Darul Falihin Samarinda dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir I dan tugas utamanya terlampir II

Ketiga : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) Tahun, sejak 2020 sampai dengan 2023

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 22 April 2020



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Samarinda
Ketua
Rusfauzi Hamdi S. Pdl
Rusfauzi Hamdi S. Pdl

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SAMARINDA
NOMOR : 177/UPZ/SK-BAZNAS/IV/2020
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID DARUL FALIHIN
KOMPLEK BATU ALAM PERMAI SAMARINDA
Jln. Anggrek Sirana No. 48 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu
SAMARINDA

1. DEWAN PENYANTUN

Ketua : H. Muhammad Sofian
Sekretaris : H. Irman Irawan
Anggota : 1. H. Sidik Amrillah
2. H. Muhammad Tahir
3. H. Aulia Rahman
4. H. Darmaizar Arif
5. Abd. Syukur

2. PELAKSANA HARIAN

Ketua : H. Aliaman
Wakil Ketua : H. Ahmad Khairi Lubis
Sekretaris : 1. Eka Siswanto
2. Zheri Hermawan
Bendahara : H. Memet Agus Irwanto
Anggota : 1. H. Joko Istanto
2. Fickriyadi
3. Ilham Sa'ad
4. Ahmad Banaruddin
5. Muhammad Rahmatullah

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 22 April 2020



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Samarinda

Ketua,
Rusfauzi Hamdi

Rusfauzi Hamdi, S. Pdl

LAMPIRAN II

177/UPZ/SK-BAZNAS/IV/2020, TENTANG PEMBENTUKAN UPZ DI MASJID DARUL FALIHIN
DENGAN TUGAS UTAMANYA BERDASARKAN;

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PUSAT
NOMOR, KEP. 013/BP/BAZNAS/2012

TENTANG

TUGAS UTAMA DEWAN PENYANTUN DAN PELAKSANA HARIAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

1. Dewan Penyantun terdiri atas pejabat Instansi atau pimpinan/Ketua perusahaan/lembaga bersangkutan
DEWAN PENYANTUN memiliki tugas membantu BAZNAS dalam hal
 - a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) UPZ yang diusulkan Pelaksana Harian UPZ setelah mendapat persetujuan BAZNAS
 - b. Memenuhi kebutuhan saran a dan prasarana kerja UPZ
 - c. Membangun jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan zakat di wilayah UPZ
 - d. Mengawasi Pelaksana Harian UPZ dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
 - e. Menilai kinerja Pelaksana Harian UPZ sekurang-kurangnya satu kali satu tahun

2. Pelaksana Harian UPZ sekurang-kurangnya mencakup petugas yang berhubungan langsung dengan Muzakki /calon muzakki dan petugas administrasi dan keuangan. Pelaksana Harian UPZ dan dapat merupakan amil (Pegawai) BAZNAS atau pegawai /karyawan dari instansi/perusahaan bersangkutan yang ditugaskan membantu BAZNAS PELAKSANA HARIAN UPZ memiliki tugas sebagai berikut ;
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat dilingkungan instansi atau perusahaan bersangkutan
 - b. Memberikan konsultasi zakat
 - c. Melakukan registrasi dan mengelola data calon muzakki dan mustahik
 - d. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada calon Muzakki
 - e. Menerima pembayaran zakat dari Muzakki dan menyerahkan Bukti Setor Zakat (BSZ)
 - f. Mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dilingkungan masyarakat
 - g. Menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ke BAZNAS Kota Samarinda
 - h. Membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Samarinda
Ketua,

Rusfauzi Hamdi, S. Pdi



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Samarinda

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SAMARINDA

Jalan Harmonika No. 03 Samarinda Telp. (0541) 202959

Blogspot : <http://bazdasamarinda.blogspot.com> / Email : bazsamarinda@gmail.com

Bank Muallamat :
No. Rek : 602 000 1415
00000202 22
Bankalim Syariah
No. Rek : 510 000 3620
510 000 3808
Bank Kaltim
No. Rek : 0012367915
0011644814
Bank Mandiri
No. Rek : 1400002152901
Bank ETN
No. Rek : 00020 01 51 021382
BMT Al-Kautsar
No. Rek : 04 2584.01.1421

HASIL RAPAT KOORDINASI PENETAPAN QADAR ZAKAT FITHRI DAN FIDYAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 M / 1441 H

A. PELAKSANAAN

Hari / Tanggal : Rabu, 08 April 2020
Tempat : Ruang Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Samarinda
M. Harmonika No. 02 Samarinda

B. HASIL KEPUTUSAN

1. Qadar Zakat Fithri dengan beras adalah 2,5 (dua koma lima) Kg per jiwa
2. Qadar Zakat Fithri berupa uang :
 - a. Kategori I : Rp. 60.000,- Per jiwa
 - b. Kategori II : Rp. 45.000,- Per jiwa
 - c. Kategori III : Rp. 35.000,- Per jiwa
3. Qadar Fidyah dengan beras adalah 6,5 (enam koma lima) ons perhari
4. Qadar Fidyah dengan uang tiga kategori, yakni :
 - a. Kategori I : Rp. 10.400,- Per hari
 - b. Kategori II : Rp. 7.800,- Per hari
 - c. Kategori III : Rp. 6.500,- Per hari

C. PESERTA RAPAT

Peserta Rapat Koordinasi terdiri dari Kementerian Agama Kota Samarinda dengan Dinas Instansi terkait dan Ormas Islam di Samarinda.

Samarinda, 21 April 2020

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Samarinda

Ketua,



[Signature]
H. Rusfauzi Hamdi, S.PdI

Blogspot : <http://bazdasamarinda.blogspot.com> / Email : bazsamarinda@gmail.com